

---

**PROBLEMATIKA PENGHAPUSAN GOLONGAN PENDUDUK  
TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA**

**\*Iwan Permadi<sup>1</sup>, Muhamad Yahya<sup>2</sup>, Irsyadul Muttaqin<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran No.10-11, Kota Malang,  
Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl.  
Gajayana No.50, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

\*iwan\_permadibraw@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research explores the challenges in eliminating population categorization in the transfer of land rights. This change is highlighted due to protests and evaluations of the perceived discriminatory articles that identify race, groups, and ethnicity. The grouping in the creation of inheritance certificates is considered to create legal politics contrary to the spirit of independence, preserving differences seen as a legacy of Dutch colonialism. This research adopts a normative juridical method. The findings indicate that the delegation of tasks and authority, as well as the classification of the population in the process of creating inheritance certificates, essentially provides legal certainty to society. Separation based on archives and historical data updates has a positive impact on the land rights transfer process. This classification strengthens the legal framework related to land registration and certification, making it more secure and efficient. Conversely, the absence of classification in the creation of inheritance certificates can create legal uncertainty in the registration of land rights transfer due to the lack of clarity in data, information, and historical developments that need to be updated and recertified.*

Research ini mengeksplorasi tantangan dalam penghapusan golongan penduduk terhadap peralihan hak atas tanah. Perubahan ini disoroti karena munculnya protes dan evaluasi terhadap pasal yang dianggap diskriminatif, mengidentifikasi ras, golongan, dan etnis. Pengelompokan dalam pembuatan surat keterangan waris dinilai menciptakan politik hukum yang bertentangan dengan semangat kemerdekaan, mempertahankan perbedaan yang dipandang sebagai warisan penjajahan Belanda. Research ini mengadopsi metode yuridis normatif. Penemuan ini mengindikasikan bahwa pemberian tugas dan wewenang, serta pengklasifikasian penduduk dalam proses pembuatan surat keterangan waris, sejatinya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemisahan berdasarkan arsip dan sejarah pemutahiran data memberikan dampak positif terhadap proses peralihan hak atas tanah. Penggolongan ini memperkuat tata hukum terkait pendaftaran dan sertifikasi tanah dengan lebih aman dan efisien. Sebaliknya, Tidak adanya klasifikasi dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam registrasi transfer hak atas tanah karena ketidakjelasan data, informasi, serta perkembangan historis yang perlu diperbarui dan disertifikasi ulang.

**Kata Kunci:** *Penghapusan Golongan, Golongan Penduduk, Hak Atas Tanah.*

## **A. PENDAHULUAN**

Peralihan kepemilikan tanah dapat terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu beralih dan dialihkan. Dalam konteks ini, beralih merujuk pada peralihan hak tanah yang tidak didasarkan pada perjanjian dan tidak diakui dalam bentuk persetujuan tertulis terkait hak atas tanah. Peralihan ini biasanya tidak atas suatu perbuatan hukum seperti pewarisan. Adapun dialihkan bermakna peralihannya berdasarkan atas kesepakatan dan dimuat dalam suatu bentuk persetujuan. Peralihan model ini timbul sebagai hasil dari perbuatan hukum tertentu, seperti transaksi jual beli, pertukaran, atau hibah (Fathoni et al., 2022). Selaras dengan beralihnya hak atas tanah sebab meninggalnya pewaris, Proses peralihan dan pendaftaran hak atas tanah umumnya melibatkan dokumen hak waris yang memuat informasi mengenai hak ahli waris (Simamora, 2022).

Secara definisi surat keterangan waris ialah dokumen hukum yang menjadi dasar atau pijakan terhadap ahli waris dalam upaya menyelenggarakan perbuatan hukum terhadap sebuah harta warisan setelah meninggalnya pewaris. maka dengan diterbitkannya surat keterangan waris, para ahli waris secara resmi mendapatkan izin untuk menjalankan tindakan hukum terkait harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Izin ini mencakup berbagai tindakan administratif maupun substansial, seperti pengelolaan dan penguasaan harta warisan. Dengan demikian, surat keterangan waris menjadi instrumen legal yang memberikan legitimasi sah bagi ahli waris untuk melakukan aktivitas hukum terkait warisan tersebut (Priyanti, 2019).

Surat keterangan waris berfungsi sebagai alat bukti yang dapat digunakan untuk menetapkan kepemilikan hak dan sebagai tambahan bukti untuk melaksanakan perbuatan hukum yang diinginkan terhadap harta warisan yang belum dibagi. Dokumen ini memberikan legitimasi dan kejelasan hukum kepada ahli waris, memungkinkan mereka untuk membuktikan kepemilikan hak secara resmi. Dengan adanya surat keterangan waris, proses pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan hukum yang diperlukan terhadap warisan yang belum dibagi (Simarmata & Wiryomartani, 2021).

Dalam upaya untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap penduduk di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menghapus klasifikasi etnis dalam pewarisan. Kantor kelurahan kini menjadi tempat di mana prosedur yang telah direvisi untuk mengeluarkan Surat Keterangan Waris dapat diselesaikan, sesuai dengan perubahan pada Pasal 111 ayat 1 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Dengan menghapuskan klasifikasi etnis, semua warga negara Indonesia kini memiliki kebebasan untuk memilih opsi hukum yang mereka anggap memberikan perlindungan terbaik bagi hak-hak mereka dan menawarkan tingkat perlindungan yang lebih besar, sehingga menciptakan kepentingan ekonomi ahli waris dan menyederhanakan pendaftaran tanah (Febriansyah et al., 2021);(Azizah & Priandhini, 2023).

Pembagian tugas, kewenangan, serta klasifikasi penduduk dalam penerbitan surat keterangan waris pada dasarnya memiliki dampak positif terhadap kepastian hukum

untuk masyarakat. Dalam hal permohonan peralihan hak tanah, perbedaan dalam pemutakhiran data dan informasi berdasarkan arsip dan sejarah dapat memberikan kepastian hukum. Klasifikasi penduduk dalam proses peralihan hak atas tanah melalui pewarisan memperkuat kerangka hukum terkait pendaftaran dan sertifikasi tanah, menjadikannya lebih aman dan efisien. Sebelumnya, bagi masyarakat Indonesia, surat keterangan ahli waris dibuat oleh ahli waris disertai dua saksi, kemudian dikuatkan oleh Kepala Kelurahan atau kecamatan di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, dibuatkan akta keterangan hak waris oleh Notaris, sedangkan bagi masyarakat keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris diperoleh dari Balai Harta Peninggalan. Klasifikasi ini meningkatkan pencatatan dan pemutakhiran data tanah, menciptakan proses sertifikasi yang lebih teratur dan aman. Ini memastikan kelangsungan tanpa diskriminasi terhadap klasifikasi warga negara, memudahkan proses pemindahan hak tanah melalui pewarisan (Prakoso & Tixatmojo, 2023).

Penelitian sebelumnya mengeksplorasi penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris. (Priyanti, 2019) menyoroti adanya pemisahan antara pribumi dan non-pribumi dalam konteks surat keterangan waris, yang dianggapnya mendiskriminasi ras serta etnis. Dalam analisis teori norma hukum, Priyanti menyatakan bahwa pengaturan mengenai penggolongan penduduk dalam aturan undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, (Sugitha & Dahana, 2021) menekankan bahwa regulasi terkait surat keterangan waris seharusnya menyesuaikan aturan di atasnya, sehingga tidak lagi mengklasifikasikan penduduk, dan notaris dapat membuat surat keterangan waris untuk semua masyarakat. Selanjutnya, (Hadis, 2018) menyarankan bahwa Balai Harta Peninggalan memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan waris bagi keturunan Arab. Namun, menurut Hadis, jika pengelolaan hak waris atas tanah tidak dibedakan antara pribumi dan non-pribumi maka akan semakin baik (Clarishsha & Wisnaeni, 2023). Tidak adanya penggolongan pembuatan surat keterangan ahli waris justru menimbulkan ketidakpastian hukum pendaftaran peralihan hak atas tanah sebab tidak jelasnya data informasi dan historis perkembangan peralihan hak yang akan diperbarui dan disertipikatkan ulang. Sebagai contoh, apabila seorang ahli waris dari golongan pribumi mendatangi notaris untuk membuat surat keterangan waris justru membuat celah hukum akan ketidakbenaran dan keterangan palsu serta informasi yang tidak valid dari pemohon. Oleh karena itu, penyusunan kembali regulasi terkait penghapusan penggolongan dalam pembuatan surat keterangan waris memiliki dampak negatif terhadap masyarakat, terutama terkait validitas historis data yang disajikan. Dampak ini dapat menyebabkan batalnya surat keterangan tersebut dari segi hukum

## **B. METODE**

Dengan hukum yang baru atau sudah ada menjadi hukum positif yang relevan, Research ini mengadopsi metode yuridis normative (Marzuki, 2016). Studi ini juga menggunakan pendekatan konseptual, menggali bentuk-bentuk dan konsep dari pandangan akademisi dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Sumber hukum primer dan sekunder termasuk dalam jenis bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui tinjauan literatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sumber utama informasi hukum. Literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, dan argumentasi ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini sebagai materi hukum sekunder (Sonata, 2015).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Politik Hukum Penghapusan Golongan Peralihan Hak atas Tanah**

Sejarah hukum Indonesia tidak lepas dari pengaruh hindia belanda, pada masanya penjajah Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan dan hal tersebut bagian dari politik hukum hindia Belanda. Terdapat tiga golongan yang dibedakan yakni golongan Erofa, golongan Bumiputra dan golongan Timur Asing (Bintoro et al., 2022). Pendapat kelompok yang merestui penghapusan penggolongan penduduk menekankan bahwa regulasi tersebut dianggap tidak memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara, selain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ideologi Pancasila yang menekankan persatuan. Sehingga dengan telah merdekanya Indonesia seharusnya penjajahan terhadap aturan hukum yang memecah belah negara juga tidak semestinya diberlakukan kembali (Natasha, 2018). Dalam konteks ini, disebutkan bahwa penggolongan penduduk dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang undang tersebut secara tegas mengatur status Warga Negara Indonesia tanpa membedakan berdasarkan golongan, ras, atau etnis tertentu. Oleh karena itu, adanya perbedaan golongan dalam pembuatan surat keterangan waris dianggap masih menciptakan politik hukum yang mirip dengan praktik adu domba yang diterapkan oleh pemerintah Belanda terhadap penduduk Indonesia (Sutrisno, 2022).

Penggolongan penduduk pada masa pra kemerdekaan Indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Belanda yang berubah kepada sistem pemerintahan monarki konstitusional yang mengakibatkan perubahan aturan yang diberlakukan terhadap negara yang menjadi daerah jajahannya. Penggolongan penduduk diberlakukan oleh Belanda dengan maksud guna mengawasi penduduk atas daerah

jajahannya yang disebut sebagai bentuk Politik Hukum Pembodohan (Lailawati, 2020). Terdapat tiga golongan sebagai berikut: sesuai dengan ketentuan Pasal 163 I.S. Pertama, golongan Eropa melibatkan masyarakat Belanda, Eropa, Jepang, serta individu dari negara lain yang memiliki hukum kekeluargaan serupa dengan hukum keluarga Belanda dan keturunannya. Kedua, golongan Pribumi mencakup masyarakat Indonesia asli dan mereka yang awalnya termasuk golongan lain tetapi memilih menjadi warga Indonesia asli. Ketiga, golongan Timur Asing, yang dijelaskan dalam Pasal 163 ayat (4) I.S, mencakup individu yang tidak termasuk dalam golongan Eropa dan golongan Pribumi, dan kemudian dibagi menjadi masyarakat Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa.

Perubahan pada Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria No. 16 Tahun 2021, mengenai surat tanda bukti sebagai ahli waris membuka peluang untuk menggunakan berbagai dokumen sebagai legitimasi. Dokumen-dokumen tersebut mencakup wasiat yang ditinggalkan pewaris, putusan pengadilan, penetapan hakim, surat keterangan hak ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh kelurahan dan kecamatan tempat tinggal pewaris tatkala wafat, akta keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris sesuai dengan kedudukan di tempat tinggal pewaris pada saat wafat, atau surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan.

Dari pasal itu, terlihat bahwa tidak ada lagi penggolongan penduduk yang membedakan proses dibuatnya Surat Keterangan Waris. Oleh karena itu, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih metode yang diinginkan dalam mendapatkan Surat Keterangan Waris. Baik itu melalui ditetapkannya ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Akta waris yang dibuat oleh Notaris, atau Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat. Dengan demikian, semua metode tersebut diakui demi hukum sebagai alat bukti yang sah dalam menentukan ahli waris.

Perubahan dalam Pasal 111 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 16 Tahun 2021, yang merupakan Perubahan Ketiga dari Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, mengatur mengenai surat keterangan ahli waris. Menurut Pasal 111 ayat 1 yang baru, surat keterangan ahli waris dapat dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kelurahan serta kecamatan di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia. Perubahan ini mencabut ketentuan sebelumnya dalam Pasal 111 ayat 1 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa surat keterangan waris dibuat secara bawah tangan, disaksikan oleh dua orang saksi, dan dikuatkan oleh Kelurahan serta Camat. Dengan demikian, perubahan ini menghilangkan persyaratan pembuatan surat keterangan

waris secara bawah tangan, hanya dengan ketetapan diketahui oleh Kelurahan dan Camat. Hal ini membawa konsekuensi hukum terkait ketidakberadaan pembatasan pada golongan pembuatan surat keterangan ahli waris, yang sebelumnya diatur dalam peraturan hukum sebelum perubahan ini.

## **2. Problematika Penghapusan Golongan Peralihan Hak atas Tanah**

Peralihan hak tanah warisan di Indonesia masih tunduk pada tiga sistem hukum, yakni hukum waris adat, waris Islam, dan waris KUHPerduta. Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana hak atas kekayaan dan harta benda dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, berdasarkan pada norma-norma adat yang berlaku di berbagai daerah. Sementara itu, hukum waris Islam mengatur peralihan hak atas harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ajaran Islam, khususnya bagi penganut agama Islam. Di sisi lain, hukum waris KUHPerduta mengatur peralihan hak atas peninggalan dengan prinsip kesetaraan, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama terhadap warisan. Terkait hak atas tanah warisan, UUPA menentukan bahwa ahli waris harus melakukan sertifikasi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengatur dan mengamankan hak atas tanah warisan agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia (Palupi et al., 2020). Surat keterangan hak waris memiliki peran penting dalam proses peralihan hak atas tanah warisan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan ahli waris untuk secara langsung menguasai dan mendaftarkan peralihan hak waris tanah tersebut. Oleh karena itu, surat keterangan ahli waris menjadi syarat yang harus dilampirkan dalam rangka mengajukan permohonan untuk melakukan proses balik nama hak waris pada harta peninggalan. Dengan demikian, surat keterangan hak waris menjadi dokumen yang esensial dan diperlukan dalam interaksi dengan Kantor Pertanahan untuk memfasilitasi proses peralihan hak atas tanah warisan (Nindiasari et al., 2023).

Pembagian tugas, kewenangan, dan penggolongan penduduk terhadap pembuatan surat keterangan waris terjadi sebagai respons terhadap penerapan asas konkordansi untuk mengisi kekosongan hukum (*rechvacuum*) sesuai dengan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan hal ini, berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 bersama dengan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, ditegaskan siapa yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian kewenangan terbagi sebagai berikut (Purnamasari, 2012): Pertama, Bagi penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan Tionghoa, keterangan waris harus dikeluarkan oleh Notaris. Kedua, Bagi penduduk pribumi, keterangan waris dapat dibuat secara bawah tangan, yang harus disaksikan dan disahkan oleh lurah serta dikuatkan oleh camat setempat. Ketiga, Untuk WNI

keturunan Timur Asing (India atau Arab), yang diberikan kewenang membuat keterangan waris ialah Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan perubahan Pasal 111 ayat 1 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tersebut ketentuan perubahan penerbitan Surat Keterangan Waris bisa dilakukan di pemerintah Desa/Kelurahan/Balai Harta Peninggalan. Terhapusnya penggolongan warga negara Indonesia membuat masyarakat bebas dalam menentukan pilihan hukum yang dianggap lebih melindungi serta menjamin haknya sehingga kepentingan ekonomi bagi para ahli waris dan kepentingan dalam sistem proses pendaftaran tanah dapat terwujud.

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 telah mengubah Pasal 111 ayat 1 untuk menyatakan bahwa pejabat/instansi yang bertanggung jawab atas pembuatan surat keterangan waris atau akta keterangan hak mewaris tidak lagi didasarkan pada golongan penduduk, etnis, atau ras saat menerbitkannya. Kini, pembuatan surat keterangan waris atau akta keterangan hak mewaris menjadi pilihan, sehingga setiap warga negara Indonesia bebas memutuskan apakah akan membuatnya atau tidak, tergantung pada kesediaan instansi yang bersangkutan dan penerimaan permohonan.

Klausul ini menyatakan bahwa notaris dapat memberikan akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia kepada semua warga negara Indonesia. Notaris harus memastikan bahwa surat kematian dari Dukcapil sesuai dengan bukti kematian yang relevan, dan bahwa tempat tinggal pewaris dan lokasi notaris bersesuaian.

Jika tujuan dari Akta Keterangan Hak Mewaris adalah untuk mengajukan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, maka klausul mengenai kesesuaian antara tempat tinggal pewaris saat meninggal dunia dan tempat kedudukan Notaris harus diperhatikan. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak perlu diperhatikan jika tidak untuk tujuan tersebut. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa seorang notaris memiliki tempat kedudukan di kota atau kabupaten, dan yurisdiksinya meliputi seluruh provinsi dari tempat kedudukan tersebut. Oleh karena itu, notaris seharusnya tidak terhalang oleh pembatasan ini. Karena Notaris diangkat oleh Negara atau Pemerintah untuk melayani masyarakat, adalah tugas Notaris untuk membantu setiap warga negara Indonesia yang meminta bantuan.

Meskipun seorang Notaris dapat menyusun akta keterangan waris untuk seluruh warga negara Indonesia, Notaris dapat menolak untuk memberikan surat keterangan waris jika mereka menganggap bahwa Kepala Desa atau Lurah memiliki otoritas penuh atas informasi yang diperlukan. Jika alasan penolakan oleh Notaris sesuai dengan hukum atau dapat dibenarkan secara hukum, maka Notaris dapat menolak. Beberapa Notaris mengalami kebingungan ketika mencoba mengimplementasikan

perubahan yang dibuat pada Pasal 111 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 mengandung ketentuan perubahan pada Pasal 111 ayat 1. Perubahan tersebut menetapkan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris harus disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris harus awalnya dibuat dengan tangan dan disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 111 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 Tahun 1997. Kemudian, Kelurahan dan Camat mengonfirmasi dokumen tersebut. Klausul yang menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris harus dibuat dengan tangan dan kemudian diverifikasi oleh Kelurahan dan Camat telah diubah menjadi menyatakan bahwa Kelurahan dan Camat harus mengetahui surat keterangan ahli waris tersebut. Akibatnya, penghapusan pembatasan klasifikasi penerbitan surat keterangan ahli waris, sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam ketentuan hukum, menimbulkan pertanyaan hukum sehubungan dengan perubahan pada Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengaturan tanggung jawab, delegasi kekuasaan, dan klasifikasi penduduk dalam proses pembuatan surat keterangan waris memiliki dampak hukum yang signifikan bagi masyarakat. Kepastian hukum tercipta dengan membedakan permohonan untuk transfer hak atas tanah berdasarkan arsip dan pemutakhiran data dan informasi yang sudah ada. Kerangka hukum terkait pendaftaran tanah dan sertifikasi sebenarnya diperkuat dan dibuat lebih aman dan efektif oleh klasifikasi penduduk yang terjadi selama proses transfer hak atas tanah melalui pewarisan. Bagi masyarakat Indonesia, surat keterangan waris harus dibuat oleh ahli waris dengan dua saksi dan diverifikasi pada waktu kematian oleh Kelurahan atau kecamatan di tempat tinggal pewaris, sesuai dengan peraturan sebelumnya. Notaris menyiapkan akta keterangan waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan Balai Harta Peninggalan menyediakan surat keterangan waris bagi mereka yang keturunan Timur Asing lainnya. Klasifikasi ini memastikan pencatatan dan pembaruan data sertifikasi tanah yang lebih baik dan teratur. Pentingnya tidak adanya diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan warga negara, sambil memungkinkan kelancaran dalam urusan tanah, menjadi hal yang mendasar.

Tanpa mempertimbangkan kebenaran, pembuatan surat keterangan waris oleh ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa atau Camat dapat mengakibatkan kerugian. Mengikuti putusan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 8 Oktober 1992, No. 134/Pdt/G/1991/PN.Bgr, Mahkamah Agung pada tanggal 28 Oktober 1996, No. 3490K/Pdt/1993, Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 12 Agustus 1993, No.

186/Pdt/1993/PT.Bdg, dan Kepala Desa pada tanggal 8 Oktober 1992, No. 3490K/Pdt/1993, dinyatakan bahwa pembagian warisan, meskipun diketahui oleh Kepala Desa, harus dibatalkan dan dibagikan ulang. Karena pewaris dan ahli waris adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, keputusan hukum ini mengandung dua ketidakakuratan: kesalahan prosedural dan masalah yurisdiksi. Peraturan No. 3 Tahun 1997, yang mengatur penerbitan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, seharusnya diikuti. Akibatnya, penyusunan surat keterangan waris seharusnya dilakukan di hadapan notaris, dan surat keterangan waris itu sendiri mengandung kelemahan. Karena tidak jelas data, informasi, dan perkembangan historis dari peralihan hak atas tanah yang akan diperbarui dan disertifikasi ulang, ketidakadaan penggolongan dalam pembuatan surat keterangan waris sebenarnya menciptakan ketidakpastian hukum dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. Sebagai contoh, ketika seorang ahli waris dari penduduk asli mendatangi notaris untuk menyusun surat keterangan waris, itu membuka peluang bagi pemohon untuk memberikan informasi yang tidak akurat, pernyataan palsu, dan informasi yang tidak valid. Penghapusan klasifikasi dari surat keterangan waris telah menghasilkan dampak negatif pada masyarakat, termasuk dipertanyakan akurasi historis data yang disajikan, yang menyebabkan pembatalan hukum dari surat keterangan tersebut.

#### D. SIMPULAN

Perubahan pada Pasal 111 ayat 1 huruf c pada angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bertujuan agar menghapus potensi perbedaan diskriminatif berdasarkan golongan, ras, atau etnis yang mungkin ada di antara warga negara Indonesia. Ini termasuk penghapusan penggolongan penduduk yang digunakan dalam Peraturan No. 3 Tahun 1997 saat membuat surat keterangan waris. Perubahan ini memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk memutuskan di mana surat keterangan waris mereka dibuat. Namun, dalam praktiknya, hal ini mungkin tidak sepenuhnya terjadi. Ini disebabkan oleh kurangnya akses dan kewajiban untuk memverifikasi wasiat oleh Kelurahan atau Camat. Notaris dapat menolak untuk membuat akta waris berdasarkan tempat tinggal pewaris. Kantor Harta Peninggalan sekarang hanya melaksanakan tugas-tugas tertentu dan tidak lagi dapat mengeluarkan surat keterangan waris.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, A. N., & Priandhini, L. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pihak Yang Memberikan Keterangan Palsu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 7(1), 32–46. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6044>
- Bintoro, R. W., Maryono, A. S. S., Sanyoto, W. K., Sari, D. P. Y. P., Hanif, R., &

- Mulyana, A. (2022). Re-Eksaminasi Penggolongan Penduduk Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. *Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI*, 11(1), 451–457. <https://shorturl.asia/ysqfj>
- Clarishsa, V. S., & Wisnaeni, F. (2023). Analisa Hukum Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 309–318. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.7094>
- Fathoni, M. Y., Sahrudin, & Dilaga, Z. A. (2022). Sistem Peralihan Hak Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA Ditinjau Dari Perspektif Abstract dan Causal System. *Jurnal Private Law*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i1.575>
- Febriansyah, F. I., Saidah, S. E., & Anwar, S. (2021). Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kenongomulyo. *YUSTITIABELEN*, 7(2), 213–229. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i2.361>
- Hadis, W. (2018). Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab Di Yogyakarta. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 441–458. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art12>
- Lailawati, F. D. (2020). Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 12–20. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4051>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Natasha, S. (2018). Penghapusan Pasal Penggolongan Penduduk Dan Aturan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Unifikasi Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 167–192. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.107>
- Nindiasari, S. P., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). *Mimbar Yustitia*, 7(1), 63–79. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i1.4195>
- Palupi, K. H. I., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Kedudukan Hak Atas Tanah Waris Warga Negara Indonesia Yang Berpindah Kewarganegaraan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2181.30-36>
- Prakoso, A. L., & Tixatmojo, M. A. A. (2023). Kajian Terhadap Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sukoharjo. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 113–126. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6655>
- Priyanti, S. E. (2019). Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 226–247. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art12>
- Purnamasari, I. D. (2012). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

- Simamora, S. F. T. (2022). Surat Keterangan Hak Waris Dalam Ketentuan Hukum Waris Nasional. *Visi Sosial Dan Humaniora (VSH)*, 3(2), 189–196. <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1117>
- Simarmata, Y. S., & Wiryomartani, W. (2021). Implementasi Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 5 Permen Atr/Kbpn Ri Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Kewenangan Notaris Membuat Akta Keterangan Waris. *The Juris*, 5(2), 286–295. <https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.316>
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15.
- Sugitha, K. N. R., & Dahana, C. D. (2021). Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia. *Acta Comitatus*, 6(3), 523–534. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p5>
- Sutrisno, H. A. (2022). Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli. *Jurnal Officium Notarium*, 2(2), 334–343. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art15>